PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di wilayah Provinsi Sumsel dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka UPTD Kepaniteraan Panitia Penyelisaian Perselisihan Perburuhan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kewenangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 perlu dihapus ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1314);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas di lingkungan dinas tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 6 kata-kata "dan UPTD Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Peselisihan Perburuhan Daerah" dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
   6. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah UPTD Balai Latihan Kerja Industri. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah dan UPTD Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pasal 1 angka 7 kata-kata "dan Kepala UPTD Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah" dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
   7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Industri, Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah dan Kepala UPTD Balai Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pasal 2 angka 4 dihapus.
4. Bab V Pasal 39 sampai dengan Pasal 50 dihapus.
5. Lampiran IV dihapus.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 21 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Dto,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dto,

H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 7